



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT

:

Tempat tanggal lahir di xxx, tanggal 17 September 1990, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal sekarang di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK KTP : 6271030911xxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu Adv. Ledelapril Awat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LEDELAPRIL AWAT, S.H & Rekan yang beralamat di Jln Tingang XXVII No 4 RT 5 RW 3 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2024 dan sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 68/2021/SK/PN Kik tanggal 20 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT:

Tempat tanggal lahir di xxx, tanggal 26 Juli 1981, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK KTP : 62030116607xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Klk telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 13 Nopember 2019 di Gereja GKE Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nikah Gereja No. xxx/BPH-MJGKE-SL/KTN/11/2019 yang diterbitkan Gereja GKE Kuala Kapuas;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berupa Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-22062020-0001 tanggal 22 Juni 2020;
3. Bahwa setelah acara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah Keluarga Tergugat (Ibu Kandung dan saudara laki-laki Tergugat);
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama xxx lahir di Kapuas pada tanggal 02 Oktober 2021 yang hingga saat ini bersama Tergugat;
5. Bahwa sehubungan pekerjaan Penggugat adalah seorang wiraswasta dengan penghasilan tidak menentu, sehingga Penggugat terkadang pergi bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa berminggu-minggu meninggalkan rumah;
6. Bahwa sebelum diajukannya gugatan perceraian ini perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal ketika setelah anak kami



lahir, terjadi perubahan sikap Tergugat tidak melayani Penggugat layaknya suami isteri, termasuk menekan Penggugat mengenai ekonomi rumah tangga yang tidak menentu dan sikap dari keluarga Tergugat yang mulai menekan Penggugat ikut campur tangan perselisihan rumah tangga kami sampai kepada adanya nada ancaman yang tidak baik dari saudara laki-laki Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa mengatasi permasalahan tersebut Penggugat beberapa kali membujuk Tergugat untuk hidup mandiri, namun ditolak oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan;
8. Bahwa sekitar Tahun 2023, Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Damang/Mantir Adat Kuala Kapuas mengenai perceraian dan penelantaran anak sehingga di arahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas dan atas kedatangan Tim Dinas tersebut Penggugat menjelaskan tidak pernah menelantarkan anak dengan bukti pengiriman uang secara rutin kepada Tergugat dan juga komunikasi Penggugat dengan Anak/Penggugat terhalang akibat diblokirnya nomor Handphone Penggugat oleh Tergugat, maka dengan terbantahnya tuduhan Tergugat kepada Penggugat sehingga laporan tersebut tidak ada kelanjutannya;
9. Bahwa informasi yang didapat Penggugat mengenai laporan Tergugat ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas, Tergugat mau bercerai dengan Penggugat dan meminta sejumlah uang sebesar ratusan juta rupiah, tentunya hal yang demikian secara nyata menjelaskan Tergugat tidak berkeinginan hidup rukun berumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa sejak Tahun 2022 hingga gugatan ini diajukan lebih 2 (dua) Tahun antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi atau berkumpul selayaknya kehidupan suami isteri, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, hal ini menunjukan sikap yang tidak menginginkan kehadiran Penggugat;



11. Bahwa sejak peristiwa sebagaimana terurai diatas, Tergugat menunjukkan sikap sering dan sengaja menciptakan Pertengkaran, Perselisihan, Perdebatan dengan Penggugat, memblokir nomor Handphone Penggugat, sehingga keharmonisan dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan kekal tidak dapat lagi dipertahankan;
12. Bahwa atas permasalahan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Terguga telah diupayakan penyelesaian namun tidak membuahkan hasil dan selama ini tidak ada kesadaran dan perubahan Perilaku Tergugat kepada Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga untuk membina hubungan Perkawinan yang damai dan tenteram, maka seperti diuraikan diatas dan pada bagian ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena sulit untuk diperbaiki kembali dan dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan :
1) untuk membentuk keluarga atau rumahtanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya, dan 3) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan :
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.



- 3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian beralasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian Perkawinan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan juga beralasan Hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam Putusannya menyatakan Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx Putus karena Perceraian;

14. Bahwa dengan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tidak menentunya kejelasan rumah tangga kami dengan demikian Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian Perkawinan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Ketua/Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan hukum sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa sehubungan akan dinyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sementara dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak kandung kami yang hingga saat ini masih dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua yakni : xxx yang mana saat ini menetap bersama Tergugat maka sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; Pasal 45 angka : (1) Kedua

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; dengan demikian beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan Penggugat dan Tergugat memiliki Hak dan Kewajiban yang sama atas anak kami bernama xxx sepanjang tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 angka (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

16. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan kepada :

- 1) Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian Perkawinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas (untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat) guna dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara, untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum hubungan Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada :
 - Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian Perkawinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas (untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat) guna dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki Hak dan Kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak kami bernama **xxx** sepanjang tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 angka (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh dan taat terhadap Putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya sdr. Ledelapril Awat, S.H., dan Tergugat hadir sendiri telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk Mediator, dan selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditetapkan Diah Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 16 Juli 2024 ternyata mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan **Jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 13 Nopember 2019 di Gereja GKE Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nikah Gereja No. xxx/BPH-MJGKE-SL/KTN/II/ 2019 yang diterbitkan Gereja GKE Kuala Kapuas.
2. Bahwa benar pernikahan Tergugat dan Penggugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berupa kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-22062020-0001 tanggal 22 Juni 2020.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menetap di rumah keluarga Tergugat dan kami telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama xxxx yang lahir di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya pada tanggal 02 Oktober 2021 pada pukul 06.30 pagi.

Pokok Perkara / Masalah

1. Bahwa benar pada waktu saya melahirkan di Palangka Raya Mertua Saya bersama anaknya Indu Nadin sudah siap-siap mengambil anak saya jam 06.30 pagi saya melahirkan di bawa ke rumah belum visite dokter, anak saya diurus di asuh oleh mereka selama 3 bulan pada usia 2 bulan anak saya sakit dan mereka merasasiakannya semua. Mertua saya tidak bicara apa-apa sakitnya apa anak saya, gonta ganti susu oleh mereka pada usia 2 bulan, pada bulan Januari 2022 saya ambil anak saya setelah Baptis langsung saya bahwa milir ke Kuala Kapuas dan sampai sekarang anak saya bersama saya dan hidup dengan saya. Saya selaku Tergugat yang memelihara dan mengurusnya dalam suka dan duka tidak ada diberi ongkos belanja yang sempurna seandai ada sedikit saja, setelah muncul masalah rumah tangga kami dan mertua saya berencana jahat ingin mengambil anak saya, dan ingin menceraikan saya dengan suami saya.
2. Bahwa benar suami saya mengazab saya waktu mau melahirkan saya pecah ketuban diluar ruangan selama 7 jam dia tidak bilang ke bidan dia diam seperti patung, diam main game online dekat saya tidak memperdulikan saya dibiarkan, dia berencana mau membunuh saya dengan bayi yang berada di perut saya. Suami saya juga mencampur

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



obat tidur selang-seling dari obat dokter mau berencana membunuh saya.

3. Bahwa benar saya dirawat di rumah sakit selama 15 hari setelah pulang ke rumah bidan berpesan sama suami saya saya disuruh control ulang lagi karena melihat jahitan kelamin saya. Bidan Cuma memberi obat tekanan saja sesudah 3 hari terlewati di dalam rumah mertua saya saya menyuruh suami saya mengantar saya control lagi tapi suami saya tidak mau mengantar saya terus saya marah-marrah ngotot minta antar sampai merunca-runca saya sampai akhirnya saya menendang dinding oleh marah dengan suami saya akhirnya saya mengalami cacat fisik (robek) jahitan kelamin saya luar dalam terlepas sampai sekarang suami saya tidak bertanggung jawab dan bahkan saya dibilang depresi kesurupan padahal itu semua karena saya marah sama suami saya.
4. Bahwa benar sejak tahun 2022 antara saya dan suami saya tidak berkomunikasi atau berkumpul selayaknya suami istri, karena keadaan fisik saya seperti ini rusak suami saya tidak bertanggung jawab tidak peduli dengan keadaan tubuh saya yang membuat saya keberatan benci dan dendam untuk menuntut tanggung jawabnya terhadap anak dan tetap saya ingin bercerai.
5. Hak asuh anak harus tetap dengan saya selaku Tergugat yang mendidik dan mengurus dari sekarang dan sampai tumbuh dewasa.
6. Bahwa benar pada tahun 2023 Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Damang/Mantir Adat mengenai perceraian dan penelantaran anak sehingga diarahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas akibat tidak ada tanggung jawab Penggugat terhadap rumah tangga kami, dan saya blokir nomor handphone suami saya sejak peristiwa yang terjadi pada pokok perkara/masalah pada point 1, 2, 3 dan 4.
7. Bahwa benar selama ini antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang tidak ada habisnya. Akibatnya sikap dan perilaku Penggugat yang tidak peduli dengan Tergugat mudah emosi,



egois dan lebih mendengarkan pendapat dari pihak keluarga Penggugat sehingga tidak ada kecocokan dalam rumah tangga kami, bahagia dan rukun tidak dapat lagi dipertahankan.

8. Bahwa perlu Tergugat pertegas pada jawaban ini Tergugat tetap teguh ingin bercerai dengan Penggugat demi kejelasan kehidupan Tergugat untuk kedepannya tidak terikat dengan Penggugat.

9. Penggugat tidak pernah manakahi anak selama 2 tahun sejak awal bulan Maret 2023 sampai sekarang menelantarkan anak tidak diberi nafkah.

10. Tuntutan :

Saya selaku Tergugat menuntut surat janji kawin kami sesuai Adat Dayak Ngaju bagi siapa yang membuat kesalahan yang membuat parah, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga menuju ke perceraian.

1. Jalan Adat/Denda Adat terdapat pada sanksi/singer Adat yang berjumlah Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*)

2. Tanah Palaku : Tanah berukuran 20 x 30 meter di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar Palangka Raya (diuangkan)

Surat pernikahan dulu yang tidak ada diberikan kepada saya selaku pemegang hak karena dalam Adat Dayak diwajibkan syarat nikah (janji kawin) sesuai Adat Dayak Ngaju. Itu adalah hak saya sebagai wanita Dayak (menyusul terlampir) harap Majelis Hakim mempertimbangkan.

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili dan memutuskan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

❖ Menyatakan berdasarkan hukum hubungan perkawinan antara Tergugat atas nama xxx dengan Penggugat atas nama xxx putus karena perceraian memerintahkan kepada :

1) Tergugat dan/atau Penggugat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat pada buku register AKTA Perceraian Perkawinan antara Tergugat atas nama xxx dengan Penggugat atas nama xxx sebagaimana diatur dalam Pasal



40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 2) Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk menyampaikan salinan putusan Penceraian Perkawinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas (untuk kepentingan Tergugat dan Penggugat) guna dicatat pada buku register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Tergugat atas nama xxx dengan Penggugat atas nama xxx sebagaimana di atur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya, mesti diformulasi atau diterangkan Tergugat dalam Jawaban sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986 bahwa gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan sebagai berikut :

- a. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
- b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- c. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur di atas tidak dipenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain eksistensi gugatan rekonvensi mesti tegas disebut dalam Jawaban, mesti disebut dengan tegas pada pihak yang ditarik sebagai Tergugat, terang dalil yang dirumuskan serta rinci satu per satu petitumnya. Sehubungan dengan itu, menurut Putusan MA Nomor 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang



tidak memenuhi syarat formil di atas dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, Majelis Hakim melihat adanya petitum yang menjadi tuntutan Tergugat, namun di dalam Jawaban tersebut Tergugat tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi dan tidak menyebut dengan tegas siapa yang dijadikan sebagai Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada gugat balik/rekonvensi yang diajukan dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik pada tanggal 15 Agustus 2024 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 22 Agustus 2024 yang keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-22062020-0001 atas nama xxx dengan xxx, tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat nikah Nomor xxx/BPH-MJGKE-SL/KTN/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang diterbitkan Gereja GKE Kuala Kapuas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan cerai dari Penggugat bulan Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 62030125082xxxx atas nama xxx, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan Majelis Hakim telah melakukan verifikasi bukti surat yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diterima sebagai bukti surat pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah diambil janji/sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat 1;

- Bahwa pada tahun 2002 Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pindah dari Kuala Kapuas ke rumah Saksi di Kota Palangka Raya karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat ikut tinggal bersama Saksi di Kota Palangka Raya, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertatap muka;
- Bahwa setelah Penggugat ikut tinggal bersama Saksi di Kota Palangka Raya, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat via Handphone karena Handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2023 ada 3 (orang) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kapuas datang ke rumah Saksi di Kota Palangka Raya, dan mereka menjelaskan kepada Saksi bahwa Tergugat meminta cerai dari Penggugat;
- Bahwa sdri pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja GKE Kuala Kapuas dan di catatkan di kantor catatan sipil;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



- Bahwa sekarang xxx tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Palangka Raya, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kapuas, namun Penggugat sering pulang pergi dari Palangka Raya ke Kapuas, karena Penggugat bekerja di Palangka Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada memberi nafkah untuk xxx;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari menambang emas dan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Kuala Kapuas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai;
- Bahwa keluarga besar Saksi setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mempermasalahkan hak asuh xxx ;

2. Saksi Penggugat 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja GKE Kuala Kapuas serta di catatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tinggal 1 (satu) bulan di rumah orang tua Tergugat di Kapuas, dan karena Penggugat di Kapuas tidak ada pekerjaan kemudian Penggugat pulang ke Palangka Raya dan tinggal ikut bersama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama adalah xxx umurnya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang xxx tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat yang meminta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meminta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa dari keluarga besar Saksi dan keluarga besar Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai saat itu di rumah Tergugat;
- Bahwa pertemuan antara keluarga besar Saksi dan keluarga besar Tergugat diadakan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sebelum Tergugat memblokir nomor Handphone Penggugat, setiap bulannya Penggugat memberi nafkah untuk xxx sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk xxx karena sekarang Penggugat tidak ada lagi pekerjaannya dan sekarang Penggugat tinggal ikut Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa seingat Saksi, xxx dilahirkan bulan Oktober 2021;
- Bahwa harapan Saksi terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mempermasalahkan hak asuh xxx ;
- Bahwa Keluarga besar Saksi tidak keberatan xxx diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Surat Janji Kawin Manumun Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : xxx/1131/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, tanggal 3 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 62030125082xxxx atas nama xxx, tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Perkawinan No. xxxx-KW-22062020-0001 atas nama xxx dengan xxx, tanggal 22 Juni 2020, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-22122021-0004, atas nama xxx, tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 62030166078xxxx atas nama xxx, tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi surat nikah Nomor xxx/BPH-MJGKE-SL/KTN/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang diterbitkan Gereja GKE Kuala Kapuas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Nikah Adat Nomor : xx/DKA-SLT/KPS-XI/2019 antara xxx dengan xxx tanggal 13 Nopember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi surat Tuntutan, tanggal 10 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut



dikembalikan kepada Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan verifikasi bukti surat yang diunggah oleh Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diterima sebagai bukti surat pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah diambil janji/sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tergugat 1;

- Bahwa Tergugat merupakan ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja SINTA GKE Selat Kuala Kapuas dan di catatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa Saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 13 Nopember 2019 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxx berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang xxx tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat tidak terbuka masalah ekonomi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kapuas dan Penggugat bekerja menambang emas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Palangka Raya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kuala Kapuas, namun Penggugat sering pulang pergi dari Palangka Raya ke Kapuas, karena Penggugat bekerja di Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi di Kapuas untuk menjenguk xxx selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada memberi nafkah untuk xxx sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, keluarga Penggugat dengan keluarga Saksi tidak pernah mengadakan pertemuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum ada putusan dari Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa keluarga besar Saksi setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. Saksi Tergugat 2 ;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja SINTA GKE Selat Kuala Kapuas;
- Bahwa Saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan 13 Nopember 2019;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di catatkan di kantor catatan sipil;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang xxx tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk berhenti bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kapuas, dan Penggugat mau mengajak Tergugat tinggal di Kota Palangka Raya namun Tergugat tidak bersedia, karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena Penggugat bekerja menambang emas di Tumbang Hakau, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi di Kapuas untuk menjenguk xxx selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat ada memberi nafkah untuk Tergugat dan xxx sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun lama kelamaan Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Tergugat dan xxx ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, keluarga Penggugat dengan keluarga Saksi tidak pernah mengadakan pertemuan;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa keluarga besar Saksi setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan tanggal 24 Oktober 2024 dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan dan rasa saling percaya dalam pemikiran untuk melanjutkan rumah tangganya, dan sudah 2 (dua) tahun lamanya sudah tidak tinggal bersama maupun berhubungan sebagaimana layaknya suami istri maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban bahwa benar selama ini antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang tidak ada habisnya. Akibatnya sikap dan perilaku Penggugat yang tidak peduli dengan Tergugat mudah emosi, egois dan lebih mendengarkan pendapat dari pihak keluarga Penggugat sehingga tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, bahagia dan rukun tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / *Rechtreglement voor de Buitengewesten* disebutkan "*barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal / dibantah oleh Tergugat, maka menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu, dan selanjutnya Tergugat juga harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 R.Bg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, dan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu Saksi Tergugat 1 dan Saksi Tergugat 2, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 R.Bg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, dimana Tergugat tidak mengajukan jawabannya, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah perihal adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak cocok, tidak harmonis, dan tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata salah satu alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda



perselisihan hingga akhirnya sudah 2 (dua) tahun lamanya sudah tidak tinggal bersama maupun berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hingga saat ini baik Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status **petitum no. 1** tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, oleh karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum no. 2**, pada pokoknya menyatakan berdasarkan hukum hubungan Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah ditentukan syarat-syarat / alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan/percekcokan yang disebabkan masalah ketidakterbukaan keuangan hingga akhirnya sudah 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak berhubungan layaknya suami istri serta tidak ada keinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, yang diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut tidak ada upaya damai yang berhasil dari kedua belah pihak keluarga dan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dari kedua belah pihak dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat nikah Nomor xxx/BPH-MJGKE-SL/KTN/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang diterbitkan Gereja GKE Kuala Kapuas dan kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-22062020-0001 atas nama xxx dengan xxx, tanggal 22 Juni 2020 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan no. 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum no. 3**, pada pokoknya memerintahkan kepada :

- Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx



sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian Perkawinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas (untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat) guna dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karena itu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan demikian, maka berdasarkan pasal 189 ayat (1) R.Bg yang mewajibkan Hakim untuk melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, karenanya tuntutan Penggugat pada petitum ini haruslah diartikan atau dibaca sebagai tuntutan terhadap penguasaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan No. 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum no. 4**, pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki Hak dan Kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak kami bernama xxx sepanjang tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 angka (1), angka (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di atur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan Negeri memberi keputusannya"*, dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat masalah yang timbul terhadap anak sebagai akibat putusnya perkawinan adalah tentang penguasaan anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orang tuanya"*, dan dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan anak yang belum dewasa tetap dibawah kekuasaan orang tua sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawabannya Tergugat menginginkan anak mereka yang bernama xxx berada dalam pengasuhan dan penguasaan Tergugat dan hal tersebut tidak dituangkan secara tegas disebut sebagai

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan rekonvensi namun tergambar bahwa ada sengketa mengenai pengasuhan dan penguasaan anak di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan saksi - saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat membenarkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx yang berusia 3 (tiga) tahun berada dibawah asuhan Tergugat (ibunya) dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kapuas serta saat ini Tergugatlah yang mencari nafkah dan menghidupi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tergambar bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak yang bernama xxx berusia 3 (tiga) tahun yang saat ini masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat sebaiknya anak berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibunya namun hal tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah untuk berjumpa dan ikut memelihara serta mendidik anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian, karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum no. 4 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitum no. 5**, pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk patuh dan taat terhadap Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam undang-undang memang sudah menjadi kewajiban Tergugat apabila sebagai pihak yang kalah untuk patuh dan taat terhadap Putusan ini dan petitum no. 2 sudah dinyatakan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan no. 5 patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan dapat dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat pada petitum no. 1 juga harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan berdasarkan hukum hubungan Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian Perkawinan ini



kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas (untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat) guna dicatat pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Perkawinan antara Penggugat atas nama xxx dengan Tergugat atas nama xxx sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) ;
6. Menolak selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis tanggal 7 November 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Panitera Pengganti

Rusmiati, S.H.

Biaya – Biaya :

Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
	Rp. 100.000,-
Biaya Proses.	Rp. 18.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 30.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Biaya materai	
Redaksi	

Jumlah Rp. 198.000,-
(Seratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah)